

REKOMENDASI INDONESIAN JUDICIAL REFORM FORUM 2018

A. ASPEK REFLEKSI PEMBARUAN PERADILAN

1. Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan masyarakat sipil (termasuk praktisi dan akademisi) perlu bersama-sama merefleksikan capaian pembaruan dan menyepakati pembagian peran dalam pembaruan peradilan;
2. MA perlu menyiapkan strategi untuk menguji efektivitas dan efisiensi kebijakan pembaruan peradilan untuk memastikan terjadinya perubahan perilaku aparat dan agar langkah pembaruan yang dilakukan sesuai dengan mandat pengadilan dan kebutuhan pemangku kepentingan;
3. MA, DPR dan Pemerintah perlu bersama-sama merumuskan Cetak Biru Pembaruan Hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembaruan hukum untuk melengkapi Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
4. MA, DPR dan Pemerintah perlu secara bersama-sama membahas program legislasi dan subtansi legislasi yang akan dibentuk untuk memastikan kemanfaatan dan penerapan legislasi tersebut dalam melindungi hak-hak warga negara;
5. MA perlu memperkenalkan kembali kepada aparaturnya bahwa pemberi mandat kepada Pengadilan adalah publik, dan mandat yang diberikan kepada Pengadilan adalah untuk menghadirkan *due process of law* dan diterapkannya prinsip *fair trial* dalam setiap perkara/sengketa yang diajukan ke Pengadilan;
6. MA perlu memperkuat kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan dan menghasilkan produk hukum (putusan) yang berkualitas untuk kepentingan dan perlindungan hak-hak pencari keadilan;
7. Masyarakat sipil perlu duduk bersama secara konsisten untuk merumuskan pembagian peran dalam mengawal pembaruan peradilan melalui kajian dan advokasi yang bersifat substantial berbasis data.
8. MA perlu melakukan sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran atas capaian, manfaat pembaruan peradilan agar diketahui publik secara lebih luas.

B. ASPEK KESATUAN PENERAPAN HUKUM

1. MA perlu mengembalikan dan memperkuat fungsinya sebagai *judex juris* untuk menjaga kesatuan penerapan hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkan sebagai pedoman bagi para Hakim di bawahnya;
2. MA perlu mendorong adanya peningkatan kualitas putusan dengan memastikan bahwa pertimbangan hukum dalam setiap perkara dijabarkan secara jelas dan terang dalam setiap putusan;
3. DPR dan Pemerintah perlu memperhatikan produk pengadilan (putusan) dalam setiap pengambilan kebijakan;

4. MA perlu memastikan penafsiran sistem hukum dan independensi peradilan dimaknai secara benar oleh para Hakim untuk mewujudkan kepastian hukum;
5. MA, MK, DPR dan Pemerintah perlu duduk bersama secara konsisten mensinergikan setiap perkembangan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum.

C. ASPEK MANAJEMEN PERKARA DI PENGADILAN

1. MA, DPR dan Pemerintah perlu duduk bersama untuk merumuskan ulang persyaratan perkara yang dapat diajukan ke MA (sistem seleksi perkara), guna mengembalikan MA kepada fungsi kasasi yang sebenarnya dan mencegah penumpukan perkara di MA;
2. MA perlu memikirkan kemungkinan penerapan sistem kamar di pengadilan tingkat bawah untuk efisiensi dan efektifitas penanganan perkara;
3. MA dan Pemerintah perlu mengintegrasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di bawah kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) untuk memastikan adanya informasi penanganan perkara pidana yang lengkap dari awal proses penyidikan hingga selesainya eksekusi putusan;
4. MA perlu merumuskan strategi penjadwalan sidang dan minutasasi putusan secara tepat untuk memastikan tercapainya *fair trial* dan kepastian hukum;
5. MA perlu meningkatkan ketepatan dan keakuratan data SIPP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses penanganan perkara.

D. ASPEK PENGAWASAN APARATUR PERADILAN

1. MA, Kepolisian dan Kejaksaan perlu meningkatkan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Komisi Yudisial (KY), Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional dalam mengawasi aparat peradilan;
2. MA, Kepolisian dan Kejaksaan perlu mengintegrasikan hasil pengawasan dengan pembinaan aparat peradilan untuk menjangkarkan nilai-nilai integritas dan profesionalisme;
3. MA, Kepolisian dan Kejaksaan perlu mempertimbangkan hasil analisis LHKPN dalam penempatan jabatan-jabatan strategis untuk memastikan layanan peradilan diberikan oleh aparat yang berintegritas;
4. MA dan Kejaksaan perlu berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait sanksi pemecatan oleh Badan Pengawas MA yang dapat diubah oleh BKN untuk perubahan dilakukan secara objektif;
5. MA, Kepolisian dan Kejaksaan perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik kepada pencari keadilan, serta mempertajam cakupan aspek pengawasan, baik yang bersentuhan secara langsung maupun tidak dengan proses peradilan untuk mengurangi potensi korupsi aparat peradilan;
6. MA dan KY perlu meningkatkan kualitas hubungan melalui kerja bersama dan merumuskan bersama secara terang dan jelas batasan perilaku Hakim dengan teknis yudisial untuk mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak;

7. Lembaga profesi advokat perlu melakukan pembinaan dan pendisiplinan terhadap anggotanya yang diduga atau terbukti berperan mengancam proses peradilan yang independen melalui pendekatan yang melanggar kode etik dan perilaku;
8. MA, Kepolisian dan Kejaksaan perlu menyusun sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, serta memastikan penyelenggaraan rekrutmen aparatur peradilan sesuai dengan kebutuhan dan mampu menjangkau aparatur yang berintegritas.

E. ASPEK PROSES PERADILAN YANG ADIL

1. MA, DPR dan Pemerintah perlu merumuskan pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berfokus pada: (a) perubahan pendekatan paradigma "*inquisitoir*" menjadi "*accusatoir*" dalam SPPT dengan pendekatan yang lebih akuntabel, transparan dan humanis, yaitu dengan menempatkan tersangka sebagai subjek (objek) untuk memastikan terlaksananya *fair trial*; (b) perlindungan saksi, pelapor, korban dan pihak ketiga; dan (c) penerapan upaya paksa secara akuntabel, dan mengkaji ulang penerapan SPPT.
2. Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan perlu memastikan setiap aparaturnya menegajawantahkan konsep *due process of law* pada setiap tahapan proses peradilan (pra adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi) dan memproses dengan tegas setiap aparaturnya yang melakukan pelanggaran;
3. Setiap aparatur peradilan wajib dengan tegas melepaskan diri dari proses peradilan yang tidak adil (bermasalah) untuk memastikan keadilan diberikan kepada pencari keadilan secara layak.
4. MA perlu merevitalisasi peran pengadilan tingkat pertama dan banding sebagai "wajah" terdepan pengadilan untuk memastikan terselenggaranya proses peradilan yang adil;
5. Pemerintah dan lembaga profesi advokat perlu memastikan tersedianya advokat di wilayah pelosok/pulau terluar Indonesia untuk pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat.

F. ASPEK AKSES KEADILAN BAGI KELOMPOK RENTAN

1. DPR perlu memastikan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP tidak membatasi akses terhadap keadilan bagi kelompok minoritas;
2. MA perlu membuat panduan bagi Hakim dalam mengimplementasikan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
3. MA perlu membuat Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait perlindungan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
4. Pemerintah perlu memastikan ketaatan Indonesia terhadap Rekomendasi *Universal Periodic Review* (UPR), khususnya dalam poin perlindungan terhadap kelompok minoritas;
5. Pemerintah (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas) perlu menganggarkan kebutuhan penambahan pekerja sosial untuk membantu kasus-kasus anak, dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat untuk mengembangkan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

baru di daerah yang membutuhkan, serta memastikan kebijakan pembangunan dijalankan bersifat inklusif dengan berbasis data yang juga inklusif;

6. Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) perlu berkomitmen dalam mengesahkan turunan Peraturan Pemerintah (PP) berkaitan dengan disabilitas (salah satunya yang berkaitan dengan akomodasi yang layak di Pengadilan) dan meningkatkan kualitas pemberi bantuan hukum, serta mendorong pembuatan peraturan yang dapat meningkatkan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum;
7. Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) perlu melakukan harmonisasi peraturan-peraturan di antara aparat-aparat penegak hukum agar memiliki perspektif yang sama dalam menangani perkara kelompok minoritas dan melakukan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya;
8. Pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan) perlu menyediakan dan menganggarkan layanan kesehatan fisik dan psikis gratis kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan;
9. Masyarakat sipil (termasuk praktisi) perlu melakukan pendampingan terhadap korban tindak pidana yang berasal dari kelompok minoritas dan keluarganya sampai tahapan pasca putusan;
10. Lembaga pendidikan hukum dan masyarakat sipil (termasuk peneliti hukum) perlu mendokumentasikan data implementasi diversifikasi, jumlah perempuan tanpa identitas hukum, dan jumlah anak tanpa identitas hukum untuk mendorong advokasi kebijakan berbasis data.

F. ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA

1. MA perlu menyempurnakan Perma Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan: (a) memperluas cakupan domisili para pihak yang tidak hanya terbatas pada satu wilayah hukum dan menjangkau pula perusahaan multinasional melalui kerjasama dengan pengadilan di negara lain; (b) menaikan batas maksimal nilai gugatan sederhana; (c) menstandarisasi waktu (hari) proses peradilan; (d) menghilangkan biaya untuk pengacara; (e) memasukan eksekusi putusan sebagai perintah pengadilan.
2. MA perlu membuat Perma terkait *Electronic Court* yang isinya antara lain mengatur pemanggilan sidang secara elektronik, pengiriman berkas-berkas secara elektronik dan pembayaran sidang secara *online*.

G. ASPEK PENGELOLAAN PENGETAHUAN DI SEKTOR PERADILAN

1. Pemerintah perlu segera menuntaskan program *National Single Portal* untuk mewujudkan *datawarehouse* yang dapat digunakan untuk menunjang penegakan hukum;
2. MA, DPR dan Pemerintah perlu membangun dan membudayakan pendokumentasian data/informasi/pengetahuan dan produk-produk dari setiap lembaga dalam berbagai media teknologi;
3. MA, DPR dan Pemerintah perlu membangun dan membudayakan pengambilan putusan dan/atau kebijakan dengan berbasis pada data untuk

- memastikan putusan dan/atau kebijakan diambil adil dan tidak merugikan hak-hak warga negara;
4. Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan perlu menyediakan sarana yang lengkap dan layak untuk setiap aparaturnya dalam mengakses data/informasi/pengetahuan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dan kualitas penegakan hukum;
 5. Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan perlu membangun budaya berbagi pengetahuan untuk memastikan kesetaraan pengetahuan di antara penegak hukum;
 6. MA, Kepolisian dan Kejaksaan perlu melengkapi, memutakhirkan, mereformulasi penyajian data/informasi/pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum;
 7. Lembaga pendidikan, lembaga penelitian (milik Pemerintah maupun swasta) dan masyarakat sipil perlu membudayakan pemanfaatan data/informasi/pengetahuan dan produk-produk lembaga penegak hukum dalam pengajaran, penelitian dan advokasi kebijakan yang dilakukan.
 8. Pemerintah perlu mengintegrasikan penelitian-penelitian hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak dan membuka kesempatan bagi setiap pihak termasuk publik untuk mengaksesnya;
 9. MA perlu menyediakan SDM pendukung penyedia data/informasi untuk para Hakim Agung dalam rangka pemeriksaan perkara;
 10. MA perlu melegislasikan putusan-putusan, agar kaidah hukum di dalam putusan dapat diketahui dengan mudah untuk digunakan dalam perkara lainnya yang serupa;
 11. DPR perlu melegislasikan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi untuk memudahkan publik menelusuri pasal-pasal di dalam UU yang telah dihapuskan atau konstitusional bersyarat oleh MK;

H. ASPEK PENDIDIKAN PROFESI HUKUM

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatkumdil) MA perlu mengembangkan program pendidikan dan pelatihan Hakim dan staf pengadilan di berbagai wilayah di Indonesia secara terstruktur dan sistematis untuk mendorong pemerataan dan mempermudah akses terhadap pendidikan dan pelatihan, termasuk melalui pendidikan online dan kerjasama dengan Fakultas Hukum di berbagai wilayah.
2. Balitbangdiklatkumdil MA perlu meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan hakim berbasis spesialisasi, melalui pendidikan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten dan terhubung dengan karir hakim yang terspesialisasi
3. Balitbangdiklatkumdil MA perlu mengembangkan kurikulum pendidikan bagi Panitera, Juru Sita dan staf Pengadilan secara lebih terstruktur dan sistematis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi masyarakat
4. Balitbangdiklatkumdil MA perlu memperhatikan muatan tentang perspektif multidisipliner terhadap hukum, termasuk perspektif hak asasi manusia, sosiologis, psikologis, kriminologi, filsafat dalam pengajaran diklat; dan muatan yang mengasah ketrampilan analitis dan praktis hakim untuk meningkatkan kualitas Hakim dalam penyelesaian perkara.
5. Balitbangdiklatkumdil MA perlu meningkatkan kualitas perencanaan

program pendidikan & pelatihan dengan memperhatikan kebutuhan dan antisipasi kebutuhan diklat di masa mendatang, kecukupan anggaran dan standar kualitas yang diharapkan.

6. MA dan lembaga pendidikan hukum perlu bekerjasama antara lain dalam hal: a) pengembangan kurikulum dan materi ajar; b) pengembangan daftar pengajar dan permintaan mengajar bagi Dosen dari Fakultas Hukum di Pusdiklat; c) Pengembangan program pusdiklat di berbagai wilayah di Indonesia.
7. Lembaga pendidikan hukum dan masyarakat sipil perlu mendorong munculnya lebih banyak referensi hukum, antara lain dalam bentuk kegiatan ilmiah penelitian, penyusunan restatmen isu hukum dan metode pengajaran berbasis studi putusan pengadilan yang dapat diakses dan dirujuk oleh publik;
8. Lembaga pendidikan hukum perlu meningkatkan kualitas metode pengajaran yang berfokus pada upaya meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa, penerapan teori-teori hukum dan ketrampilan menganalisis kasus melalui studi putusan pengadilan;
9. MA dan Pemerintah perlu mendorong upaya integrasi atau standarisasi program pendidikan dan pelatihan Hakim dan Jaksa untuk mendorong kesamaan paradigma, kesatuan pendapat dan standarisasi kualitas pendidikan pada penegak hukum.

Jakarta, 16 Januari 2018

Pelaksana:

- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP);
- Indonesia Corruption Watch (ICW);
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR);
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI);
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK);
- Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, Universitas Indonesia (PUSKAPA UI).

Mitra Pembangunan:

- Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2);
- USAID CEGAH;
- USAID MAJU (eMpowering Access to Justice);
- Judicial Sector Support Program (JSSP);
- EU-UNDP Sustain - Proyek Mendukung Pembaruan Peradilan di Indonesia.

Sekretariat IJRF : Puri Imperium Office Plaza, Unit G17, Jl. Kuningan Madya Kav.5-6, Jakarta, Telp. (021)83791616, email: ijrf@leip.or.id, www.ijrf.leip.or.id